

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat, manusia tidak bisa hidup sendiri tapi perlu adanya interaksi dengan makhluk lain untuk bermasyarakat, tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya guna memenuhi hajat hidup dan kehidupan. Hal ini dikenal dengan istilah manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok, artinya kehidupan manusia merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik (Soerjono Soekamto, 1987 : 103).

Untuk mengatur hal itu, maka satu-satunya agama yang diakui dan dibenarkan oleh Allah SWT. adalah agama Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 19 :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران : ١٩)

Artinya : "Sesungguhnya agama yang benar bagi Allah adalah agama Islam" (Al Qur'an, 3 : 19).

Di antara agama Islam yang terkenal lengkap itu adalah tentang mu'amalah (tata aturan yang mengatur hubungan manusia dan di antara norma-norma mu'amalah adalah jual beli/perdagangan).

Ditegaskan dalam Firman Allah dalam surat al Baqarah a-

ayat 275 :
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al Qur'an, 2 : 275).

Juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu-saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Al Qur'an, 4 : 29).

Itulah sedikit tentang aturan jual beli (perdagangan) yang digariskan di dalam ajaran Islam. Sementara itu dalam praktek kehidupan kaum muslimin, jual beli sudah sering dan terbiasa dilakukan. Salah satu contoh kongkritnya adalah jual beli batu bata dengan sistim bertempo yang ada di desa Temon kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto. Namun menurut hasil penelitian sementara praktek jual beli batu di desa Temon kecamatan Trowulan tersebut mengesankan adanya penyimpangan dari norma-norma Islam, yakni jual beli yang pembayarannya hanya sebagian saja, dan sisanya dibayar bertempo. Pembayaran bertempo ini penjual mensyaratkan adanya tambahan pembayaran.

Untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas aturan hukum atau norma jual beli menurut hukum Islam mampu mengatur dan memberi pedoman tentang perdagangan atau jual beli kepada para penjual yang beragama Islam, khususnya dikalangan para pembuat batu bata di desa Temon kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto, diperlukan penelitian deskripsi tentang perdagangan atau jual beli dengan sistimnya yang dipakai dan yang mereka lakukan sehari-hari.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah : "Praktek perdagangan atau jual beli dengan sistim pembayaran bertempo yang dikaitkan dengan kepastian-subyeknya untuk mentaati norma-norma menurut hukum Islam. Atau dengan kata lain, praktek perdagangan atau jual beli bertempo yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam ditinjau dari segi hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah jual beli atau perdagangan tentu dirasa seginya dan masih bersifat umum, apalagi jika dikaji dari segi hukum Islam. Kemudian agar tidak terlalu meluas pembahasannya, maka disini perlu adanya pembatasan masalah.

Adapun studi yang direncanakan ini membatasi -

diri dari :

- Segi waktu : Selama tahun 1994.

Dengan pembatasan demikian maka rumusan masalahnya adalah : "Praktek jual beli (perdagangan) batu bata dengan sistim bertempo (penundaan pembayaran) yang dilakukan oleh orang-orang Islam di desa Temon kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto selama tahun-1994 ditinjau dari segi hukum Islam sesuai atau tidak.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan lebih operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang praktek jual beli batu bata dengan bertempo yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di desa Temon kec. Trowulan kab. Mojokerto selama tahun 1994 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek - jual beli tersebut ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktek pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistim bertempo yang dilakukan o-

leh orang-orang yang beragama Islam di desa Temon-kec. Trowulan kab. Mojokerto selama tahun 1994.

2. Menetapkan apakah pada praktek pelaksanaan jual beli batu bata tersebut terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam atau tidak ?

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini sebagaimana lazimnya diharapkan bermanfaat dan mempunyai kegunaan, dalam studi ini paling tidak mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara materi hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan tentang masalah jual beli batu bata dan untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjual dalam sikap dan tindakan dalam praktek jual beli tersebut.
2. Sebagai bahan tambahan bagi peneliti berikutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang melatar belakangi terjadinya jual beli batu bata untuk kalangan pedagang yang beragama Islam.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto yaitu desa Temon. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi terse

but dengan alasan :

- a) Penduduk di daerah tersebut banyak yang menjadi pembuat batu bata.
- b) Daerah tersebut mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.
- c) Daerah tersebut tidak terlalu sulit dijangkau.

2. Subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah para penjual batu bata dan para pembelinya.

3. Populasi dan sampel.

Populasi penelitian ini adalah para pembuat atau penjual batu bata. Mengingat populasi penjual banyak jumlahnya, yaitu 241 orang, maka tidak mungkin peneliti meneliti secara keseluruhan karena terbatasnya waktu, tenaga dan biaya. Sedang yang dijadikan sampel dalam studi ini peneliti mengambil 40 orang sebagai sampelnya. Dengan demikian penggalan datanya dapat dilakukan pada sebagian orang yang melaksanakan jual beli batu bata.

4. Data yang berhasil digali.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dan telah berhasil digali, antara lain :

- cara memperlihatkan batu bata
- cara mempengaruhi calon pembeli
- cara menetapkan harga yang disepakati
- cara melakukan ijab qabul
- cara menetapkan waktu pembayaran
- cara melakukan penyerahan

5. Sumber data dan teknik penggalian data.

Berangkat dari data yang diperoleh, maka sebagai sumber datanya adalah pada penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli batu bata.

Sedangkan teknik penggalian datanya menggunakan dua cara, yaitu :

- a. Angket, yaitu alat penggali data dengan menggunakan quisener yang sudah tersedia jawabannya, dan responden memilih jawaban yang sesuai dengan cara melingkari hurufnya.
- b. Wawancara (interview), hal ini dilaksanakan untuk memperjelas hasil-hasil penelitian.

6. Metode analisis data.

Seruh data yang berhasil dihimpun, maka langkah selanjutnya data-data yang telah diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan

tahap-tahap sebagai berikut :

- Pengolahan data ; Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna serta kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya.
- Pengorganisasian data, guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan deskripsi.
- Analisis lanjutan, untuk merumuskan deskripsi tentang praktek jual beli batu bata.

7. Metode bahasan hasil penelitian.

Deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum, dalil-dalil, pendapat-pendapat yang di jadikan pisau analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.